



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 18 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec.

Palang Kab. Tuban

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUPRI BIN SETIMAN**
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 11 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.08 Rw.03 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab.

Tuban

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan

oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan tanggal 25 Februari 2021;
 - Penahanan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah disampaikan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hari sidang Majelis Hakim tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum **NOMOR : REG. PERKARA PDM- 28/TBN/4/2021** yang disampaikan pada persidangan hari Kamistanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO** dan Terdakwa **II SUPRI BIN SETIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 2 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana sebagaimana

dakwa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I NORIS SANDRATAMA BIN**

SANTOSO dan Terdakwa **II SUPRI BIN SETIMAN** tersebut diatas

dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6**

(enam) bulan bulan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type 125 warna merah

kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka

MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 dan Fotokopy BPKB ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi

putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254

NOSIN JB91E1040622 beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi UMARTO BIN SETIMAN

- 1 (satu) buah senter baterai warna hitam kombinasi merah dan 1

(satu) buah senter kepala warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 3 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **I NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO** bersama-sama dengan Terdakwa **II SUPRI BIN SETIMAN** pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2021, atau dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT02 RW05 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib terdakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan \pm 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;
- Bahwa terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 4 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN.

Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantar terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;

- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;
- Bahwa ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, saksi VIRNANDA BARA PRISMA (Anggota Polri) beserta anggota yang lain yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut ketika melihat ciri-ciri motor yang dikendarai oleh para terdakwa sama dengan ciri-ciri motor yang telah dilaporkan hilang, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi UMARTO BIN KEMIRAN mengalami kerugian \pm Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 5 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **UMARTO BIN KEMIRAN**

- Bahwa benar ada peristiwa pencurian yang dialami saksi selaku korban pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT02 RW05 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban ;
- Bahwa benar adapun barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih milik saksi ;
- Bahwa benar saksi memarkir motor tersebut di teras rumah yang dengan kunci kontak dalam keadaan masih menempel ;
- Bahwa benar pada pagi hari ketika saksi mengetahui motor milik saksi tidak berada di tempat, saksi sempat menanyakan kepada saksi ROFUL AL FINANTO mengenai keberadaan motor tersebut namun saksi ROFUL AL FINANTO juga tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar setelah menyadari motor milik saksi hilang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palang ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp 5.000.000,- (lima) ;
- Bahwa benar saksi telah mendapat ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari keluarga para terdakwa. Saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa dengan adanya surat pernyataan yang tertanggal 4 Februari 2021 yang ditandatangani oleh saksi diatas materai 10.000 dan diketahui oleh Kepala Desa Menilo.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ROFUL AL FINANTO**

- Bahwa benar ada peristiwa pencurian yang dialami saksi UMARTO pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib di

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 6 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi UMARTO yang beralamatkan di Dsn. Krajan RT02 RW05
Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban ;

- Bahwa benar pada pagi harinya saksi Umarto bertanya kepada saksi perihal keberadaan motor tersebut dan saksi menjawab tidak tahu ;
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Umarto yang biasa diparkir di teras depan rumah saksi Umarto.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **VIRNANDA BARA PRISMA**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 ada laporan kehilangan dari masyarakat yang bernama Umarto, yang melapor di Polsek Palang telah kehilangan 1 (satu) unit Motor dengan ciri-ciri motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih yang diparkir di teras depan rumah ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan unit Reskrim Polres Tuban melakukan penelusuran dan penyanggongan di daerah kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, saksi beserta anggota yang lain yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut ketika melihat ciri-ciri motor yang dikendarai oleh para terdakwa sama dengan ciri-ciri motor yang telah dilaporkan hilang, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa beserta

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 7 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO**

- Bahwa benar pada Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supri Bin setiman telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih milik saksi UMARTO yang pada saat itu diparkir di teras depan rumah saksi Umarto di tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan tedakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa benar sekira jam 00.30 Wib tedakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan ± 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;
- Bahwa benar terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 8 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantar terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;

- Bahwa benar tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, beberapa orang brpakaian preman yang mengaku anggota Polri yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut mendatangi para terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan.

Terdakwa II **SUPRI BIN SETIMAN**

- Bahwa benar pada Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supri Bin setiman telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih milik saksi UMARTO yang pada saat itu diparkir di teras depan rumah saksi Umarto di tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan tedakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa benar sekira jam 00.30 Wib tedakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan \pm

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 9 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;

- Bahwa benar terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantarkan terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa benar tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, beberapa orang brpakaian preman yang mengaku anggota Polri yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut mendatangi para terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 dan Fotokopy BPKB ;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 10 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 beserta kuncinya ;
- 3) 1 (satu) buah senter baterai warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Kamis, tanggal 25 Februari 2021, sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Supri Bin setiman telah mengambil 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih milik saksi UMARTO yang pada saat itu diparkir di teras depan rumah saksi Umarto di tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa benar sekira jam 00.30 Wib terdakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan ± 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 11 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantar terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa benar tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;
- Bahwa benar ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, beberapa orang brpakaian preman yang mengaku anggota Polri yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut mendatangi para terdakwa kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan.

Menimbang bahwa segala hal ikhwal dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara Sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yakni Perbuatan Para terdakwa tersebut diatas

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 12 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga kepada mereka dapat dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum tersebut maka Para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 13 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I. **NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO** dan Terdakwa II. **SUPRI BIN SETIMAN**, setelah diperiksa identitas Para terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta para terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga para terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdakwa-terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barang siapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai oleh pelaku, jadi pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 14 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang/benda berwujud dan bergerak, tetapi juga termasuk barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Konsepsi tentang barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah “ bernilai “ tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan terdakwa II merencanakan pencurian motor, sekira jam 00.30 Wib terdakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan \pm 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 15 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut dan bukan sama sekali atau sebagian milik para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, apabila rumusan pasal disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud maka mau tidak mau tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja; (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H halaman 303, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa:

- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 16 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;

- Bahwa ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, saksi VERNANDA BARA PRISMA (Anggota Polri) beserta anggota yang lain yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut ketika melihat ciri-ciri motor yang dikendarai oleh para terdakwa sama dengan ciri-ciri motor yang telah dilaporkan hilang, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sadar dan mengetahui 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga para terdakwa tidak berhak atas barang milik saksi korban tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian " malam " adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan istilah rumah atau tempat kediaman diartikan

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 17 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “ setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman “.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan tedakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib tedakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan \pm 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;
- Bahwa terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantar terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 18 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;

- Bahwa ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, saksi VIRNANDA BARA PRISMA (Anggota Polri) beserta anggota yang lain yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut ketika melihat ciri-ciri motor yang dikendarai oleh para terdakwa sama dengan ciri-ciri motor yang telah dilaporkan hilang, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa jam 00.30 wita merupakan suatu waktu yang dalam rentang antara matahari terbenam hingga matahari terbit sehingga termasuk dalam pengertian malam, sedangkan di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN merupakan suatu bangunan tertutup yang ada rumahnya yaitu bangunan tempat tinggal milik saksi korban dan pemilik rumah, sehingga termasuk juga dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perkataan “ yang berada disitu “ adalah yang berada ditempat terjadinya kejahatan yaitu tempat dimana seseorang itu telah melakukan kejahatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 19 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari sekira jam 17.00 Wib di rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dsn. Kedaton Rt.03 Rw.09 Ds. Leran Kulon Kec. Palang Kab. Tuban, terdakwa I dan tedakwa II merencanakan pencurian motor ;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib tedakwa I dan II melaksanakan rencana tersebut dengan berjalan kaki dan berpura-pura mencari burung menggunakan lampu senter. Setelah berjalan \pm 30 menit terdakwa I dan terdakwa II melihat 1 (satu) unit motor Honda type 125 warna merah kombinasi putih terparkir di teras atau halaman depan rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Terdakwa I menghampiri motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar TKP ;
- Bahwa terdakwa I melihat kunci kontak masih menempel di motor lalu setelah dirasa keadaan aman, para terdakwa mendorong motor tersebut bersama-sama menjauh dari rumah saksi UMARTO BIN KEMIRAN. Setelah berjarak \pm 100 m para terdakwa mengendarai motor tersebut secara berboncengan ke arah rumah terdakwa I. Setelah mengantar terdakwa I pulang, terdakwa II langsung membawa motor tersebut ke rumah sdr. WARINGIN (DPO) untuk dijual ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan harga antara para terdakwa dengan Sdr. WARINGIN (DPO). Kemudian para terdakwa berniat mengambil kembali

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 20 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjual motor tersebut ke daerah rembang ;

- Bahwa ketika para terdakwa sudah mengambil motor tersebut dan sedang beristirahat di SPBU Podang di Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban, saksi VIRNANDA BARA PRISMA (Anggota Polri) beserta anggota yang lain yang sudah terlebih dahulu menunggu di tempat tersebut ketika melihat ciri-ciri motor yang dikendarai oleh para terdakwa sama dengan ciri-ciri motor yang telah dilaporkan hilang, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Terdakwa II sempat melarikan diri di area persawahan namun berhasil diamankan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keenam inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti serta para terdakwalah yang melakukannya, dan karena terbukti perbuatan para Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 21 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 dan Fotokopy BPKB ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi UMARTO BIN SETIMAN

- 1 (satu) buah senter baterai warna hitam kombinasi merah dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan***

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 22 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 23 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyatakan Terdakwa **I NORIS SANDRATAMA BIN SANTOSO** dan
Terdakwa **II SUPRI BIN SETIMAN** telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam
keadaan memberatkan** “ sebagaimana dakwaan tunggal
Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebutlah karena itu
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 dan Fotokopy BPKB ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type 125 warna merah kombinasi putih dengan nopol S 2438 HZ dengan Noka MH1JB911X7K041254 NOSIN JB91E1040622 beserta kuncinya ;

Dikembalikan kepada saksi UMARTO BIN SETIMAN

- 1 (satu) buah senter baterai warna hitam kombinasi merah dan 1
(satu) buah senter kepala warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh kami
UZAN PURWADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERSAN ABDILLAH, S.H.
dan NOFAN HIDAYAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor
116/Pid.B/2021/PN Tbn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 24 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ANY RUSNIYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DEVI ANDRE ZUHANDIKA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

NOFAN HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANY RUSNIYAH, S.H.

Putusan Nomor: 116/PID.B/2021/PN Tbn Hal. 25 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)